



Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah Indonesia

Ngafifatul Waro
Universitas Tidar

Nely Arifah Tulistyawati
Universitas Tidar

Laila Hanifah
Universitas Tidar

Endang Kartini Panggiarti
Universitas Tidar

Alamat: Jalan Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116

Korespondensi penulis: ngafifatulwr@gmail.com

Abstract. *The Financial Services Authority (OJK) as a regulator of the money management sector, especially the financial sector, must adequately equip its capabilities to properly implement and support financial management sector activities. economic growth. OJK has a position in managing Islamic banks. The description of Islamic commercial banks is very important because they are only marginal in accelerating the development of the financial economy, especially micro, small and medium enterprises (MSMEs). The Financial Authority carries out the functions, duties, authority to regulate and control activities in the financial sector in an integrated, independent and responsible manner, particularly in the world of banking. The problems of this research are: First, how independent is the Financial Services Authority in regulating and supervising banks? Second, what is the role of the Financial Services Authority in regulating and supervising banks? Third, what is the role of the Financial Services Authority in consumer protection and consumer investigations? The type of research method is normative law and the type of research is descriptive.*

In conclusion: First, other parties do not interfere with the independence of OJK in its regulation and are found to be inseparable from government interference. Such deals can lead to government intervention. Second, the role of OJK in regulating and supervising banks related to the regulation and supervision of micro stability is very broad. Third, OJK's role in consumer protection is to inform and educate the public about the good quality of the financial sector, its services and products. Stop if it can harm consumers.

It is recommended: First, in addition to regulating the independence of the OJK, there must also be freedom from state intervention, so that the government cannot intervene. Second, that the OJK really places the interests of the national economy and not the interests of entrepreneurs as the center of its regulatory task. Third, clarify the provisions that make it easier for the OJK to handle consumer complaints, so that there is no prejudice as if the OJK is providing financial support to consumers.

Keywords: *The Financial Services Authority (OJK), regulation and supervision & Syariah Banking*

Abstrak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor pengelolaan uang khususnya sektor keuangan harus melengkapi kemampuannya secara memadai untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan sektor pengelolaan keuangan dengan baik. pertumbuhan ekonomi. OJK memiliki kedudukan dalam pengelolaan bank syariah. Gambaran tentang bank umum syariah sangat penting karena hanya bersifat marjinal untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi keuangan, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Otoritas Keuangan menjalankan fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengendalian kegiatan di bidang keuangan secara terpadu, mandiri dan bertanggung jawab, khususnya dalam dunia perbankan. Masalah dari penelitian ini adalah: Pertama, seberapa independen Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi bank? Kedua, bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan bank? Ketiga, bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen dan penyidikan konsumen? Jenis metode penelitian adalah hukum normatif dan jenis penelitian adalah deskriptif.

Disimpulkan : Pertama, pihak lain tidak mencampuri independensi OJK dalam pengaturannya dan ditemukan tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Kesepakatan semacam itu dapat menyebabkan intervensi pemerintah. Kedua, peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank terkait pengaturan dan pengawasan stabilitas mikro sangat luas. Ketiga, peran OJK dalam perlindungan konsumen adalah menginformasikan dan mengedukasi masyarakat tentang kualitas yang baik dari sektor keuangan, layanan dan produknya. Hentikan bila bisa merugikan konsumen.

Disarankan: Pertama, agar selain mengatur independensi OJK, juga harus ada kebebasan dari intervensi negara, sehingga pemerintah tidak bisa mengintervensi. Kedua, agar OJK benar-benar menempatkan kepentingan ekonomi nasional dan bukan kepentingan pengusaha sebagai pusat tugas pengaturannya. Ketiga, memperjelas ketentuan yang memudahkan OJK dalam menangani pengaduan konsumen, sehingga tidak ada prasangka seolah-olah OJK memberikan dukungan finansial kepada konsumen.

Kata kunci: OJK, pengaturan dan pengawasan & Perbankan Syariah

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang mengikuti aturan mayoritas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan akhir dari pekerjaan ekonomi adalah diharapkan kerangka kerja keuangan dan perbankan yang terintegrasi yang dapat mengendalikan pelaksanaannya. tentang kerangka moneter dan distribusi uang.

Mengesahkan Peraturan Otoritas Moneter No. 21 Tahun 2011, yang memperkuat posisi Yayasan OJK sebagai lembaga keuangan yang bebas dan tidak terpengaruh oleh

berbagai asosiasi yang memiliki kemampuan, tugas, dan kompetensi untuk mengatur, memantau, memantau, dan menyelidiki. sebagaimana ditentukan oleh hukum tersirat. Organisasi-organisasi ini mengoperasikan dana perbankan, sektor bisnis modal, perlindungan, dana manfaat, lembaga amal dan dana moneter lainnya.

OJK merupakan lembaga yang independen dan tidak tunduk pada hambatan berbagai asosiasi, tanggung jawab dan wewenang dalam kaitannya dengan pengendalian, pengurusan, pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Otoritas Moneter. Fungsi administrasi tidak sepenuhnya diserahkan kepada OJK. Namun, OJK tetap mendukung BI dan memiliki keahlian tersendiri dalam fungsi manajemen dan administrasi. Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan, kesejahteraan, kehati-hatian dan pengawasan perbankan merupakan bidang stabilitas mikro yang menjadi tanggung jawab dan kompetensi OJK. Batasan kebijakan dan pengawasan stabilitas makro merupakan tugas dan wewenang BI.

Namun, OJK mungkin masih kurang memiliki keterampilan untuk memantau implementasi perbankan syariah, terbukti dengan banyak kasus di mana perbankan syariah dimasukkan dalam kontrak mereka sebagai transaksi kekerasan. OJK diharapkan menjadi organisasi yang dapat melindungi kepentingan semua pihak di lingkungan pengelolaan keuangan dan menjalankan tugasnya dalam memantau pelaksanaan kewajiban perbankan syariah secara tepat dan sesuai dengan kebijakan terkait, termasuk penyalahgunaan hukum Syariah. . Pihak-pihak dengan posisi yang lebih tinggi mengikuti perjanjian standar dengan pelepasan obstruktif pelanggan atau persyaratan pengalihan tanggung jawab.

KAJIAN TEORITIS

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki mandat menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan secara terpadu terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun di pasar modal bahkan di sektor jasa non-keuangan bank, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya seperti perusahaan asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan yang mengatur pengendalian administrasi keuangan khususnya di sektor keuangan harus memiliki kapasitas untuk memastikan terselenggaranya kegiatan pengendalian keuangan dengan baik dan mendukung pembangunan ekonomi.

2. Independensi OJK

Dalam konteks OJK, konsep independensi dapat ditemukan dalam pasal 2 Ayat (2) UU (Drs. Anggiat P. Simamora, 2014) OJK menyatakan bahwa "OJK adalah badan independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan dalam Undang-Undang ini. "

Independensi OJK adalah kemandirian OJK dalam pelaksanaan tugasnya dan kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam UU OJK sendiri. Maka dari itu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan independensi yang dilihat sejauh mana wewenang OJK dalam pelaksanaan regulasi bank.

3. Perbankan Syariah

Perbankan syariah yaitu kerangka keuangan yang dibuat berdasarkan hukum (peraturan) Syariah. Standar yang dipatuhi oleh kerangka keuangan Islam menyiratkan aturan muamalah dimana orang bebas (diizinkan) untuk terlibat dalam kegiatan yang berbeda dari yang ditentukan oleh Al-Qur'an, Hadits dan penilaian ahli umum.

Bank syariah adalah lembaga yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah yang dimaksud meliputi prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kepentingan (masalah), universalisme (alamiyah), tidak termasuk gharar, maysir, riba, ketidakadilan dan pasal-pasal haram Majelis Ulama Indonesia.

4. Pengawasan dan Pengaturan OJK

Peranan OJK terhadap sektor keuangan ialah pengaturan dan pengawasan pada kegiatan usaha di bidang perbankan. wewenang OJK pada Pasal 7 UJOJK merupakan pembentukan pengaturan dan melakukan pengawasan terhadap bank mencakup:

- a. Perizinan buat pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan asal daya manusia, merger, konsolidasi serta akuisisi bank, serta pencabutan biar perjuangan bank; dan

- b. kegiatan perjuangan bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

Pasal 7 UU OJK berwenang pada hal membentuk pengaturan serta melakukan supervisi tentang aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme serta kejahatan perbankan; dan melakukan investigasi bank.

5. Nasabah

Nasabah dalam kehidupan sehari-hari ialah kebanyakan orang yang membutuhkan layanan dari industri perbankan untuk menyediakan layanan keuangan. Oleh karena itu, menjadi nasabah adalah hak istimewa. Karena tidak semua orang bisa menjadi nasabah bank dan mendapatkan akses ke berbagai produk keuangan atau produk investasi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Data Penelitian

Penelitian kepustakaan dipilih oleh peneliti untuk menulis penelitian ini karena dalam teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Tidak hanya itu studi pustaka juga merupakan sub bab dari karya tulis ilmiah yang membahas penelitian terdahulu. Umumnya Studi pustaka digunakan sebagai referensi ilmiah yang menjelaskan teori-teori berhubungan dengan penelitian terdahulu dan berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Dengan begitu para peneliti dapat dengan mudah mencari sumber tulisan yang bertujuan untuk menambah wawasan peneliti terhadap objek penelitian.

2. Metode Analisis Data

Metode artikel ini adalah kajian kepustakaan (literature review). Kajiankepustakaan (literature review) yaitu penelitian yang objek penelitiannya diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, buku, internet, majalah dan sumber kesastraan lainnya sesuai dengan materiyang diulas. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dengan melihat penelitian – penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi perbankan syariah

Pada UU OJK mengatur status OJK sebagai lembaga independen yaitu bebas dari pihak lain kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Pengaturan UU OJK yang menekankan intervensi pihak lain, berarti perjanjian hukum formal tidak dapat diinterpretasikan berbeda dengan yang diatur dalam UU, karena ruang lingkungannya terbatas. Bismar Nasution mengatakan, independen bukan berarti bebas dan mengikuti pedoman yang disyaratkan undang-undang

Regulasi oleh lembaga OJK yang independen dapat mengakibatkan intervensi negara dengan ikut serta menetapkan kebijakan yang cenderung menguntungkan kepentingan pemerintah. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi cenderung membatasi kebebasan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Peran Kementerian Keuangan sebagai koordinator FKSSK dimiliki oleh OJK yang independen. Maka dari itu, dikhawatirkan OJK tidak independen, karena Kementerian Keuangan berperan sebagai koordinator di FKSSK dalam posisi ini. OJK tidak mendefinisikan independensi dari campur tangan negara, hanya bebas dari campur tangan pihak lain.

Ketentuan hukum jelas mensyaratkan bahwa independensi OJK tidak ditentukan oleh campur tangan pemerintah, melainkan hanya oleh campur tangan pihak lain. Pihak lain yang bersangkutan dapat bertindak secara resmi sebagai perwakilan dari Perbendaharaan sebagai perwakilan pemerintah, yang menunjukkan bahwa pemerintah pasti akan campur tangan dalam masalah tersebut. Kebijakan instansi sebelumnya dapat mempengaruhi unsur tenurial OJK.

2. Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah

Salah satu tugas OJK di bidang keuangan adalah pengaturan dan pengawasan usaha perbankan. Tanggung jawab OJK berdasarkan Pasal 7 UUOJK adalah mengatur dan melakukan pemeriksaan terhadap bank, antara lain:

- A. izin mendirikan bank, membuka cabang bank, anggaran dasar, jadwal kerja, properti, administrasi dan sumber daya manusia, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan bank, serta pencabutan izin perbankan; Dan

B. Perbankan, termasuk sumber pembiayaan, penyediaan dana, hibridisasi produk dan operasi di sektor jasa. Pasal 7 UU OJK juga menjelaskan tanggung jawab OJK dalam pengaturan dan pengawasan operasional bank, antara lain:

- a. likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio solvabilitas minimum, batas maksimum kredit, pinjaman terhadap simpanan dan cadangan bank;
- b. laporan bank tentang operasi dan kinerja bank;
- c. Sistem informasi debitur;
- d. Pemeriksaan kredit; Dan
- e. standar akuntansi bank.

OJK dapat melaksanakan dan menyetujui izin penyelenggaraan sistem pembayaran, menetapkan peraturan pemberian dan pencabutan sistem operasional perbankan bagi lembaga dan perusahaan tertentu, melakukan pengawasan perbankan, mengenakan sanksi kepada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan nasabah

Asas kepentingan umum dalam UU OJK merupakan asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Menurut UU OJK, konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 15 UU OJK adalah konsumen yang menginvestasikan asetnya dan/atau menggunakan layanan yang tersedia dari lembaga jasa keuangan, termasuk nasabah bank dan pasar investor, rekening polis dan pensiun. dana peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan. Dalam hal ini, konsumen hanya terbatas pada nasabah bank.

Perlindungan konsumen dalam UU OJK merupakan proses untuk melindungi pihak yang lemah khususnya nasabah bank dari tindakan sewenang-wenang pihak yang kuat. Upaya perlindungan nasabah yang diterapkan berusaha menyesuaikan dengan keinginan nasabah. OJK mengimplementasikan pengaduan nasabah dengan menyiapkan aplikasi yang tepat untuk menangani pengaduan nasabah yang dirugikan oleh bank, termasuk membentuk mekanisme pengaduan nasabah yang dirugikan.

OJK dapat menawarkan pembelaan hukum untuk mendukung nasabah dalam proses hukum. Pendampingan nasabah tidak serta merta harus atas izin nasabah,

namun dapat berupa rekomendasi atau berdasarkan cara lain, sesuai penilaian OJK berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengajuan gugatan tersebut berdasarkan penilaian OJK bahwa pelanggaran bank terhadap peraturan perundang-undangan perbankan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah atau OJK sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peraturan tersebut menekankan independensi OJK dalam pengaturan dan pengendalian bank dari tidak adanya campur tangan pihak lain dan tidak ditemukan adanya campur tangan negara. OJK mengendalikan pelaksanaan tugas pengawasan lembaga keuangan, penyelenggara dan/atau kegiatan jasa keuangan pendukungnya. Peran OJK dalam perlindungan nasabah adalah berusaha memenuhi keinginan nasabah dan menyediakan sarana pengaduan nasabah.

Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

Agar pengaturan independensi OJK bebas dari campur tangan Pemerintah sehingga menjadi lebih jelas, tegas, dan transparan serta OJK diharapkan benar-benar memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan bukan kepentingan pelaku usaha dalam menjalankan tugas pengaturannya.

DAFTAR REFERENSI

- ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLA*** [Jurnal] / pengar. Zamani Mufthi Sakti Zaki.
- IMPLEMENTASI INDEPENDENSI OJK DALAM PENGAWASAN BANK*** [Jurnal] / pengar. Drs. Anggiat P. Simamora S.H., M.H.. - 2014. - Vol. 3.
- PERAN OJK DALAM MENGAWASI PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA*** [Jurnal] / pengar. Siti Aminah Nasution Mhd. Alwi Syam Husyairi, Rafi Faizin.
- PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BANK*** [Jurnal] / pengar. M. Irwansyah Putra Bismar Nasution, Ramli Siregar. - [s.l.] : Jurnal Hukum Ekonomi, Juni 2013. - Vol. 2.